



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG
CACAT, LANJUT USIA, DAN PSIKOTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

Menimbang : bahwa agar pemberian Bantuan Sosial kepada penyandang cacat, lanjut usia, dan psikotik berjalan tertib, lancar dan bertanggungjawab perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat, Lanjut Usia, dan Psikotik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18 Seri D);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG CACAT, LANJUT USIA DAN PSIKOTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang selanjutnya disebut DISNAKERTRANSOS adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Penyandang Cacat, yang selanjutnya disingkat Paca, adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran mempunyai kelainan secara fisik, atau gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan komunikasi yang wajar.
9. Penyandang Cacat Berat, yang selanjutnya disingkat Paca Berat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menghambat baginya untuk melakukan aktivitas hidup yang selayaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatas bantuan orang lain.
10. Lanjut Usia, yang selanjutnya disingkat Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
11. Lanjut Usia Terlantar, yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial lainnya.
12. Psikotik, adalah seseorang yang menderita gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan komunikasi yang wajar, yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan perlu pengobatan.
13. Penerima bantuan sosial Penyandang Cacat, Lansia dan Psikotik adalah Penyandang Cacat, Lansia dan Psikotik di Kabupaten Trenggalek, yang diajukan oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, Kepala Desa/Kelurahan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala DISNAKERTRANSOS.

14. Pelayanan sosial adalah bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara/insidental bagi penyandang cacat dan lanjut usia dengan sasaran dan jumlah bantuan yang terbatas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Peka Berat, Lansia dan Psikotik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada Peka Berat, Lansia dan Psikotik; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan kepada Peka Berat, Lansia dan Psikotik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. tata cara pemberian bantuan sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Bantuan Sosial diberikan kepada Paca Berat, Lansia dan Psikotik yang berkedudukan di 14 (empat belas) Kecamatan dalam wilayah Daerah.

BAB V
BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Setiap 1 (satu) orang Paca Berat, Lansia dan Psikotik penerima Bantuan Sosial yang direncanakan diberi bantuan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap 1 (satu) orang Paca Berat, Lansia dan Psikotik penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan diberikan bantuan sesuai hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi paling besar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan dapat dilaksanakan oleh Kepala DISNAKERTRANSOS setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.
- (2) Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Individu/Keluarga mengajukan permintaan tertulis diketahui Kepala Desa/Lurah ditujukan kepada Bupati

melalui Kepala DISNAKERTRANSOS selaku pengelola belanja; atau

- b. Kepala Desa/Lurah/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mengajukan permintaan tertulis diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala DISNAKERTRANSOS selaku pengelola belanja;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menentukan sasaran dan besaran bantuan;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Kepada Paca Berat, Lansia, dan Psikitik bersumber dari APBD.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial secara teknis dilaksanakan oleh DISNAKERTRANSOS.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Juni 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Juni 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 32

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/C/406.004/2013

Tanggal 19 Juli 2013